



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/06

Tgl Berlaku:  
17-04-2023

## Prosedur Mutu PENGHARGAAN

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
1 dari 3

### Pengesahan

Nama Dokumen :

## PROSEDUR MUTU PENGHARGAAN

No Dokumen :

**UNTAG-PM-11/06**

No Revisi :

**01**

Disiapkan oleh

**Jumani, S.Hut., M.P.**  
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.**  
Ketua LPM

Disahkan oleh

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.**  
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>          Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390          Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></p>		
<p><b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-PM-11/06</b></p>	<p><b>Prosedur Mutu PENGHARGAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b></p>	
<p><b>Tgl Berlaku:</b> <b>17-04-2023</b></p>		<p><b>Revisi :</b> 01</p>	<p><b>Hal :</b> 2 dari 3</p>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur mutu penghargaan disusun sebagai pedoman baku dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara efektif dan efisien di lingkungan Untag Samarinda

### 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberian penghargaan mencakup penilaian kelayakan mendapatkan penghargaan sampai dengan pemberian penghargaan

### 1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

### 1.4. Definisi.


- **Penghargaan adalah** pemberian sesuatu oleh Untag Samarinda kepada mahasiswa sebagai bentuk perhatian atas prestasi yang dicapai oleh mahasiswa terkait. Sesuatu disini dapat berupa piagam penghargaan, piala, atau bentuk lain yang ditentukan oleh Rektor.

### 1.5. PenanggungJawab

- Penanggung jawab prosedur ini adalah Bagian BAAKPSI


### 1.6. Ketentuan Umum

-

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b> Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a>		
<b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-PM-11/06</b>	<b>Prosedur Mutu PENGHARGAAN</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>17-04-2023</b>			<b>Revisi :</b> 01 <b>Hal :</b> 3 dari 3

## BAB II PROSEDUR PENGHARGAAN

### 2.1. Alur Proses Penghargaan



### 2.2. Dokumen Terkait

1. Surat ijin mengikuti lomba/kompetisi (FM-PM-11/06.01)
2. Salinan Penghargaan